



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 004/PS.REG/71/IV/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Joseph Theodorus Pati
- b. Pekerjaan : Pensiunan Anggota DPR-RI
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Alamat :



Terhadap

KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112.

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 004/PS.REG/71/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati untuk memverifikasi Faktual Kedua kembali atas dukungan minimal pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
2. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati Kabupaten/Kota yang akan menjadi fokus Verifikasi Faktual Kedua yang terdiri dari Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati metode Verifikasi Faktual Kedua dengan cara dikumpulkan di satu tempat, menggunakan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau konferensi video atau rekaman video;
4. Pihak Pemohon dan Termohon menyepakati waktu Verifikasi Faktual Kedua selama 2 x 24 Jam.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Ardiles Mewoh, 2) Supriyadi Pangellu, 3) Donny Rumagit, 4) Awaluddin Umbola, 5) Zulkifli Densi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) Supriyadi Pangellu, 2) Zulkifli Densi, 3) Donny Rumagit masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Yenne Janis sebagai sekretaris.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

Zulkifli Densi

Supriyadi Pangellu

Donny Rumagit

Sekretaris

TTD

Yenne Janis, SH
NIP. 198109302007012008

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 18 April 2023

Sekretaris Majelis,

